PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 336/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2020.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 331/PL.02.3-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 332/PL.02.5-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 336/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Penerimaan Laporan Dan/Atau Pengaduan Pelanggaran, sebagai berikut: 1. Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020; 2. Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terkait ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020; 3. Ukuran Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; 4. Jumlah Bahan Kampanye dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Melawi; 5. Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye

yang dicetak oleh Pasangan Calon; 7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Melawi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 336/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020.
- Lampiran 1 halaman.